



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 40 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
KERJA SAMA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah atau pemerintah daerah di luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
13. Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH YANG AKAN DIKERJASAMAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kewenangan Daerah yang akan dikerjasamakan didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati bertindak untuk dan atas nama Daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 4

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDD dan objek KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD atau KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDD atau KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KSDD dan KSDPK dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD atau KSDPK membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD atau KSDPK belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.

Pasal 7

Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama dalam rangka KSDPK, paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. jangka waktu kerja sama;
- c. penyelesaian perselisihan; dan
- d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 8

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 9

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Berakhirnya Perjanjian

Pasal 10

- (1) KSDD dan/atau KSDPK berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD atau KSDPK;
 - b. tujuan KSDD atau KSDPK telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD atau KSDPK tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD atau KSDPK hilang atau musnah.
- (2) KSDD dan/atau KSDPK tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan Daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berakhirnya KSDPK selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD dan/atau KSDPK yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.



Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2019**

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **40** .